



**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR : 443/267/Kpts/Dinkes/Huk/2021**

**TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

**WALI KOTA DEPOK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor: 443/263/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Perpanjangan Kedelapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

b. bahwa ...

- b. bahwa dengan berlakunya Instruksi Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, Keputusan Wali Kota sebagaimana diamaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Norma Baru Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan ...

14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*, terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.  
KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KETIGA : Dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.  
KEEMPAT : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, memastikan penerapan protokol kesehatan, dan untuk membatasi mobilitas warga, dilaksanakan Gerakan Jaga Kampung Kita (JAGA KAKI) pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ), dengan mengerahkan sumberdaya Satuan Tugas Kecamatan dan Tim Pengawas Kecamatan, Satuan Tugas Kelurahan, bersama TNI/POLRI, serta terpadu dengan Satuan Tugas KSTJ/RT/RW, melakukan upaya pencegahan dan penanganan langsung di wilayah Rukun Tetangga (RT).

KELIMA ...

- KELIMA : Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *Corona Virus Disease 2019*.
- KEENAM : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019*, maka dilakukan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. *Corona Virus Disease 2019* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang ( $>15$  (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara, dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten sesuai protokol kesehatan;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau memakai *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak dua lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan  $>4$  (lebih dari empat) jam;
  - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
  - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
    1. beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
    2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
    3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

g. pertimbangan ...

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan HEPA filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3t (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan; dan
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *Corona Virus Disease 2019*.

KETUJUH	: Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kota Depok wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat <i>Corona Virus Disease 2019</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan <i>Corona Virus Disease 2019</i> .
KEDELAPAN	: Untuk setiap pribadi, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini dikenai sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN ...

**KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/263/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Perpanjangan Kedelapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Depok Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 2 Juli 2021



Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Nasional Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
4. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 443/267/Kpts/Dinkes/Huk/2021

TANGGAL : 2 Juli 2021

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019**

NO.	KEGIATAN/AKTIVITAS	PEMBATASAN
I.	Sektor non esensial	menerapkan <i>Work From Home (WFH)</i> sebesar 100% (seratus persen).
II.	Sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina <i>Corona Virus Disease 2019</i> , industri orientasi ekspor	diberlakukan 50% (lima puluh persen) paling banyak staf <i>Work From Office (WFO)</i> dengan protokol kesehatan secara ketat.
III.	Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari	diberlakukan 100% (seratus persen) paling banyak staf <i>Work From Office (WFO)</i> dengan protokol kesehatan secara ketat.
IV.	Kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan	dilakukan secara daring/ <i>online</i> .
V.	Supermarket, midi market, mini market, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari	dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).
VI.	Apotik dan toko obat	dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
VII.	Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan	ditutup.

VIII. Kegiatan ...

VIII.	Kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall	hanya menerima <i>delivery/take away</i> dan tidak menerima makan ditempat ( <i>dine-in</i> ), beroperasi sampai dengan jam 21.00
IX.	Kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
X.	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Kgenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	ditutup sementara.
XI.	Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya)	ditutup sementara.
XII.	Kegiatan seni/budaya, olahraga, komunitas dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan)	ditutup sementara.
XIII.	Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental)	diberlakukan dengan pengaturan kapasitas paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
XIV.	Resepsi pernikahan dan khitanan	Pernikahan dihadiri paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan khitanan paling banyak 20 (dua puluh) orang, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

XV. Pelaku ...

XV.	Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis, dan/atau kereta api)	harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
XVI.	Kegiatan di luar rumah	dilakukan dengan tetap memakai masker dengan benar dan konsisten serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.
XVII.	PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah	tetap diberlakukan.
XVIII.	Kegiatan rapat/pertemuan/ bimtek/ workshop dan sejenisnya	Daring
XIX.	Pengaturan tamu/kunjungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan kerja dihentikan sementara</li> <li>- Perjalanan dinas keluar Kota Depok dihentikan sementara</li> <li>- Kunjungan keluarga hanya untuk kepentingan kedaruratan</li> </ul>
XX.	Penyebaran Informasi	Dilarang menyebarkan informasi yang bersifat <i>hoax</i> dan provokatif, baik yang mengatasnamakan agama, budaya, dan yang lainnya
XXI.	Aktivitas warga	Dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB, kecuali untuk kepentingan kedaruratan dan perjalanan pulang kerja di sektor kritikal ( <i>dengan menunjukan ID Card</i> )
XXII.	Kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa dan yang menimbulkan kerumunan	Dihentikan sementara

